

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



TIPE PERORANGAN OUTPUT: FORM 1A

- Persyaratan
- Foto Pemohon
 - Kartu Tanda Penduduk

KELENGKAPAN PERSYARATAN DOKUMEN

Max. 3 Hari Kerja

TIPE BADAN HUKUM OUTPUT: FORM 1B

- Persyaratan
- Akta Pendirian dan Perubahan
 - Surat Kuasa/Tugas
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Foto Pemohon
 - Surat Pengesahan dari KEMENKUMHAM

TIPE KELOMPOK MASYARAKAT OUTPUT: FORM 1C

- Persyaratan
- KTP Anggota Kelompok
 - Surat Kuasa/Tugas
 - Foto Pemohon
 - KTP yang dikuasakan

TIPE KEDINASAN OUTPUT: FORM 1D

- Persyaratan
- Surat resmi permohonan informasi publik dari instansi

PROSES BILA INFORMASI TERSEDIA

**Perpanjangan Waktu
selama 7 hari kerja**



PROSES PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Max. 10 Hari Kerja

PROSES BILA INFORMASI TIDAK TERSEDIA



PERMBERIAN INFORMASI YANG DIMINTA



BILA ADA **PENOLAKAN** AKAN DISERTAI ALASAN

